



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi, serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum di dalam  
Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan di  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab  
sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk tanda  
bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (apabila  
diperlukan);
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga  
terhadap penawaran yang masuk untuk tanda bukti  
perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);
- e. menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa  
untuk:
  - 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan  
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang  
bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus  
juta rupiah); dan/atau
  - 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa  
Konsultansi yang bernilai paling tinggi  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- f. Mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa  
setelah ditetapkan melalui *website* LKPP dan papan  
pengumuman resmi.

- g. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- i. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2013

**SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN  
BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,**



**EIKO WHISMULYADI**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT  
PENGADAAN PADA UNIT  
KERJA DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 1 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 3 JANUARI 2013**

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP/Jabatan Struktural</b>	<b>Jabatan dalam Penugasan</b>
1.	Gigih Pribadi, S.I.Kom NIP. 19860602 201012 1 001 Calon Pranata Humas	Pejabat Pengadaan di Sekretariat Utama LKPP
2.	Imam Arumsyah, SE NIP. 19820907 201012 1 001 Penata Laporan Keuangan	Pejabat Pengadaan di Deputi Bidang Pengembangan dan Strategi Kebijakan
3.	Suryanto, S.Pd., M. Kom NIP. 19681124 199101 1 001 Kepala Subdirektorat	Pejabat Pengadaan di Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
4.	Ari Sulindra 19790125 200212 1 004 Kepala Seksi Administrasi Sertifikasi	Pejabat Pengadaan di Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

5.	Deasy Rachmawati, SE NIP. 19791231 201012 2 001 Penyusun Bahan Advokasi Instansi Pemerintah Pusat	Pejabat Pengadaan di Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
----	--	---

**SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**EIKO WHISMULYADI**